

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**ASAS ULTIMUM REMEDIUM PADA TINDAK
PIDANA CUKAI**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

MUHAMMAD ZAKY TANJUNG

B10020418

Pembimbing:

Haryadi, S.H., M.H

Dheny Wahyudhi, S.H., M.H

JAMBI

2025

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**ASAS ULTIMUM REMEDIUM PADA TINDAK
PIDANA CUKAI**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

MUHAMMAD ZAKY TANJUNG

B10020418

Pembimbing:

Haryadi, S.H., M.H

Dheny Wahyudhi, S.H., M.H

JAMBI

2025

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : **MUHAMMAD ZAKY TANJUNG**
Nomor Mahasiswa : **B10020418**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **ASAS ULTIMUM REMEDIUM PADA
TINDAK PIDANA CUKAI**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera dibawah
ini untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi**

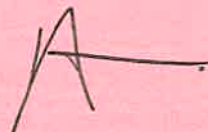
Jambi, Mei 2025

Pembimbing I



Haryadi, S.H., M.H
NIP.196005121988031001

Pembimbing II



Dheny Wahyudhi, S.H., M.H
NIP.19831210200912100

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : **MUHAMMAD ZAKY TANJUNG**
Nomor Mahasiswa : **B10020418**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **ASAS ULTIMUM REMEDIUM PADA
TINDAK PIDANA CUKAI**

**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi, Pada Tanggal 26 Mei 2025**

Dan dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Haryadi, S.H., M.H	Ketua Tim Penguji	
Dr. Herry Liyus, S.H., M.H	Penguji Utama	
Dheny Wahyudhi, S.H., M.H	Anggota	



**Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi**

**Dr. Hartati, S.H., M.H
NIP. 197212031998022001**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Jambi, 5 Mei 2025

Yang membuat pernyataan



Muhammad Zaky Tanjung
NIM. B10020418

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jambi. Adapun judul skripsi ini adalah **Asas Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana Cukai**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi substansi maupun penyajiannya. Namun demikian, penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat, baik bagi diri sendiri maupun bagi pembaca. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan, bimbingan, serta dukungan moral dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini.

1. Rektor Universitas Jambi, dalam hal ini Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H atas kesempatan dan fasilitas sarana dan prasarana yang telah diberikan kepada penulis.
2. Dr. Hartati, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan serta memberikan arahan dan bimbingan yang baik dan berharga pada penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Dr. Muksibah, S.H., M.Hum Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jambi. Dr. Umar Hasan, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jambi. Dr. A. Zarkasi, S.H., M. Hum., Wakil Dekan III Fakultas

Hukum Universitas Jambi yang juga memberikan arahan dan kemudahan dalam pengurusan akademik dan kemahasiswaan dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jambi.

4. Haryadi, S.H., M.H pembimbing I dan Bapak Dheny Wahyudhi, S.H., M.H selaku pembimbing II atas bimbingan, arahan, serta dukungan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Berkat petunjuk dan masukan yang berharga, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Herry Liyus, S.H., M.H penguji yang telah meluangkan waktunya memberikan dukungan, motivasi saran dan masukan agar penyusunan skripsi ini lebih baik.
6. Kedua orang tua rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya saya ucapkan. Dengan penuh cinta, kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang tiada henti, Mama dan Papa telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi saya dalam menjalani setiap proses kehidupan, termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh keluarga besar saya atas doa, dukungan, dan semangat. Kehadiran dan perhatian kalian menjadi sumber kekuatan serta motivasi dalam menjalani setiap prosesnya.
8. Kepada seluruh teman-teman seangkatan yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, semangat, dan canda tawa yang telah kita lalui. Dukungan kalian, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah memberikan warna dan semangat tersendiri dalam setiap proses.

Akhir kata, saya menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna.

Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga apa yang telah saya susun ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan asas ultimum remedium dalam tindak pidana cukai di Indonesia, yaitu prinsip yang menegaskan bahwa sanksi pidana seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah upaya administratif dan perdata tidak lagi efektif dalam menegakkan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum terkait asas ultimum remedium dalam tindak pidana cukai serta mengevaluasi kebijakan penerapannya dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang menelaah regulasi dalam Undang-Undang Cukai serta implementasinya oleh aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi cukai telah mengakomodasi asas ultimum remedium, dalam praktiknya masih ditemukan ketidakkonsistenan dalam penerapannya. Beberapa kasus menunjukkan bahwa sanksi pidana tetap digunakan meskipun pelanggaran dapat diselesaikan melalui mekanisme administratif, sehingga berpotensi menyebabkan kriminalisasi berlebihan. Selain itu, ketidakseimbangan dalam penerapan sanksi juga berdampak pada kepastian hukum bagi pelaku dan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan optimalisasi mekanisme administratif, penguatan pengawasan terhadap penegakan hukum cukai, serta evaluasi kebijakan untuk memastikan bahwa prinsip ultimum remedium diterapkan secara konsisten dan proporsional. Dengan demikian, penegakan hukum cukai dapat berjalan lebih efektif, adil, dan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan negara serta perlindungan hak-hak masyarakat.

Kata Kunci: *Ultimum remedium, tindak pidana cukai, kebijakan penegakan hukum.*

ABSTRACT

This research discusses the application of the ultimum remedium principle in excise crimes in Indonesia, namely the principle which emphasizes that criminal sanctions should be the last resort after administrative and civil efforts are no longer effective in enforcing the law. The aim of this research is to analyze legal regulations related to the principle of ultimum remedium in excise crimes and evaluate policies for implementing it in practice. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach, which examines the regulations in the Excise Law and their implementation by law enforcement officials. The research results show that although excise regulations have accommodated the ultimum remedium principle, in practice there are still inconsistencies in its application. Several cases show that criminal sanctions are still used even though violations can be resolved through administrative mechanisms, thus potentially leading to over-criminalization. Apart from that, the imbalance in the application of sanctions also has an impact on legal certainty for perpetrators and society. Therefore, this research recommends optimizing administrative mechanisms, strengthening supervision of excise law enforcement, and evaluating policies to ensure that the principle of ultimum remedium is applied consistently and proportionally. In this way, excise law enforcement can be more effective, fair, and maintain a balance between the interests of the state and the protection of people's rights.

Keywords: *Ultimum remedium, excise crime, law enforcement policy.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	2
PERSETUJUAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Landasan Teori	16
G. Orisinalitas Penelitian	21
H. Metode Penelitian.....	23
I. Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN UMUM.....	28
A. Pengertian Tindak Pidana.....	28
B. Pertanggungjawaban Pidana.....	30
C. Pengertian Asas Hukum	32
D. Pengertian Asas Hukum Pidana	36
E. Pengertian Ultimatum Remedium.....	38
F. Pengertian Cukai	40
BAB III PEMBAHASAN.....	45
A. Pengaturan Asas Ultimatum Remedium Dalam Tindak Pidana Cukai	45
B. Kebijakan Asas Ultimatum Remedium Dalam Tindak Pidana Cukai	57
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian	21
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asas *Ultimum Remedium* merupakan prinsip hukum yang menekankan pentingnya mengambil tindakan hukum yang paling drastis sebagai langkah terakhir. Dalam dunia hukum, terdapat pemahaman bahwa penegakan hukum haruslah proporsional dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Prinsip ini muncul sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa sanksi yang diberikan sesuai dengan tingkat keberatan tindakan pelanggaran.

Hukum merupakan tema yang menarik untuk dibahas, hal ini dikarenakan hukum pada dasarnya berkaitan erat dengan perkembangan kehidupan setiap insan manusia yang tinggal di muka bumi. Dengan hancurnya sebuah hukum, maka dari situlah dapat terlihat akan kegagalan suatu bangsa dalam menciptakan hukum, dapat terlihat pula bahwa suatu bangsa mengalami kemunduran etika dalam bertingkah laku. Indonesia kini tengah mengalami persoalan hukum yang begitu masif, penggunaan hukum yang tidak bernurani serta persoalan marginalisasi sekelompok masyarakat oleh hukum telah sering terjadi di negara ini.¹

Hukum merupakan suatu alat negara yang mempunyai tujuan untuk menertibkan, mendamaikan, dan menata kehidupan suatu bangsa demi tercapainya suatu keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

¹ Esmi Warassih Pujirahayu, *Pemikiran Hukum Spritual Pluralistik*, Yogyakarta, Thafa Media, 2017, hlm.1

Pada prinsipnya hukum merupakan kenyataan dan pernyataan yang beranekaragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain, yang pada dasarnya hukum mengatur hubungan manusia dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beranekaragam pula.²

Tindak pidana cukai merujuk pada serangkaian pelanggaran hukum yang berkaitan dengan undang-undang perpajakan atau cukai. Ini bisa mencakup berbagai kegiatan ilegal, mulai dari penghindaran pajak hingga penyelundupan barang terkait cukai. Tindak pidana cukai seringkali menuntut respon tegas dari pihak berwenang untuk menjaga kepatuhan perpajakan dan melindungi keuangan negara.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Cukai sendiri dapat merujuk pada berbagai jenis, termasuk cukai rokok, alkohol, kendaraan bermotor, dan sebagainya. Pengaturan terkait cukai biasanya melibatkan ketentuan mengenai tarif, pemungutan, pengawasan, dan sanksi pidana untuk pelanggaran yang terkait.³

Undang-Undang Cukai dapat ditemukan dua instrumen untuk penegakan hukumnya meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif dan penerapan sanksi sebagai

² Subekti, A., Arfa, N., & Prayudi, A. A. (2022). Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(3), 358-369.

³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.⁴ Sebagai Undang-undang fiskal, maka fungsi utama dari penerapan Undang-undang Cukai adalah bagaimana membuat para wajib pajak atau wajib Cukai mematuhi segala ketentuan yang diatur dan melaksanakan kewajiban melalui pembayaran Cukai guna tercapainya penerimaan Negara yang maksimal.

Dalam hal ini *Ultimum Remedium* merupakan salah satu asas hukum pidana di Indonesia, yang mengatakan hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum, atas asas itu terdapat suatu alternatif untuk upaya terakhir yaitu penyelesaian lain selain menerapkan suatu aturan hukum pidana. Cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan Pengenaan cukai perlu dipertegas batasannya sehingga dapat memberikan landasan dan kepastian hukum dalam upaya menambah atau memperluas obyek cukai dengan tetap memperhatikan aspirasi dan kemampuan masyarakat.⁵

Asas *Ultimum Remedium*, merupakan usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat, serta memberikan tekanan psikologi agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Penerapan hukum pidana sedapat mungkin dibatasi oleh karena sanksinya yang

⁴ Ridwan, H.R. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi revisi. Jakarta. Rajagrafindo Perkasa.

⁵ Ramadhan, J., Chandra, T. Y., & Ismed, M. (2024). Penerapan Asas *Ultimum Remedium* dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Cukai sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara. *CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, volume 1(9), 626-638. <https://manggalajournal.org/index.php/cendekia/article/view/386>

bersifat penderitaan, dengan kata lain penggunaannya dilakukan jika sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai.⁶

Dalam penerapan hukum pidana dikenal asas “ultimum remedium” yang mengandung makna bahwa hukum pidana disini diletakkan sanksi terakhir. Artinya, dalam suatu undang-undang yang pertama kali diatur adalah sanksi administratif, perdata dan pidana. Pidana diletakkan sebagai obat terakhir manakala sanksi-sanksi yang lain tidak dapat ditegakan. Dimana dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta sanksinya dikenal tiga asas utama, yaitu asas legalitas; asas subsidiaritas (ultimum remedium) dan asas persamaan.⁷

Pentingnya kontribusi sektor penerimaan Cukai dalam menggerakkan perekonomian negara menjadi suatu kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Dalam upaya keras untuk menegakkan Undang-Undang Cukai, pemerintah melihat perlunya menggunakan sanksi pidana sebagai instrumen daya paksa maksimal bagi masyarakat wajib Cukai. Sebagai bagian dari strategi ini, sanksi pidana dianggap sebagai langkah ekstrem yang diambil ketika sanksi administrasi tidak lagi mampu beroperasi secara optimal.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus, Jawa Tengah, menerapkan *ultimum remedium* terhadap 10

⁶ Nathan Thomas. 2024. Penerapan Hukum Pidana Sebagai Ultimum Remedium Pada Kasus Perpajakan Pasca Undang –Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Dinamika Hukum* Volume 15, No.2 https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/11145/5755

⁷ Rizki Putra. 2019. Asas Ultimum In Remedium Dalam Tindak Pidana Keimigrasian. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* Vol. III, No. 1. <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/54>

kasus rokok ilegal dari puluhan kasus yang diungkap selama Januari-September 2023, sehingga pelanggar cukai hanya dikenakan denda cukai rokok. Dari 10 kasus rokok ilegal yang diterapkan *ultimum remedium* tersebut, sudah ada surat keputusannya dengan mengacu pada UU Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo PMK 237/PMK.04/2022. Adapun nilai terendah dari pembayaran denda, kata dia, sebesar Rp3 juta, sedangkan tertinggi Rp1,3 miliar. Kasus rokok ilegal yang diberlakukan *ultimum remedium* tersebut, di antaranya dari pengungkapan kasus di Kabupaten Kudus dan Jepara.⁸

Ultimum remedium merupakan salah satu asas yang terdapat dalam hukum pidana Indonesia yang menyebutkan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum. Sehingga dalam pemberian sanksi terhadap suatu perkara dapat melalui jalur sanksi administrasi atau sanksi perdata. Jika kedua jalur tersebut belum mampu menyelesaikan permasalahan dari pelanggaran hukum yang terjadi maka pemberian sanksi pidana dapat dipertimbangkan sebagai senjata terakhir. Asas hukum *remedium* bisa diimplementasikan bagi pelaku kejahatan yang melanggar pasal-pasal tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Cukai. Selain memberikan efek jera bagi pelaku, hak-hak negara yang harusnya disetorkan juga menjadi terpenuhi.⁹

Tindak Pidana Di Bidang Cukai Hasil Tembakau di Wilayah

⁸ Antara Kantor Berita Indonesia. Bea Cukai Kudus terapkan "ultimum remedium" atas 10 kasus rokok ilegal. <https://www.antaranews.com/berita/4399261/bea-cukai-kudus-terapkanultimumremedium-atas-10-kasus-rokok-ilegalm>. Diakses pada 24 Oktober 2024

⁹ *Ibid*

Makassar, di Tahun 2024, adanya Operasi Gempur yang dilakukan kerjasama antara Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar, yang mana dalam operasi tersebut terlaksana secara intensif di wilayah Polewali Mandar, Bone, Sinjai, Pangkep, Takalar, Gowa, Maros, dan Kota Makassar. Dari kegiatan itu, petugas menindak 44 kasus peredaran rokok ilegal dengan total barang mencapai 445.280 batang rokok. Nilai barang hasil penindakan ini ditaksir mencapai Rp 614.486.400 dan potensi kerugian negara ditaksir sebesar Rp 421.315.030. Penindakan rokok ilegal dilakukan dengan cara mendatangi penjual eceran dan perusahaan jasa titipan (PJT).¹⁰

Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Bea Cukai Sulbagsel dalam memberantas peredaran rokok ilegal yang merugikan negara dan masyarakat. Terhadap penindakan permasalahan tersebut, dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai/KPPBC Makassar yang merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Berada di bawah komando Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar membawahi wilayah kerja meliputi Pelabuhan di 11 Kabupaten Kota termasuk pelabuhan Kota Makassar yang merupakan salah satu pelabuhan laut terbesar di

¹⁰ Bontongan, T., Razak, A., & Djanggih, H. (2024). Efektivitas Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Bidang Cukai Hasil Tembakau. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 1640-1655.

Indonesia.¹¹

Penerapan sanksi pidana sejatinya bukanlah pilihan pertama dalam menegakkan ketaatan terhadap aturan Cukai. Undang-Undang Cukai memberikan penekanan pada pendekatan administratif sebagai metode utama untuk mendorong kepatuhan. Meskipun demikian, adanya sanksi pidana dianggap sebagai alat terakhir yang digunakan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa wajib Cukai mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Tujuan mensejahterakan dan memberikan keadilan bagi rakyat adalah tujuan yang sangat mendasar sebagaimana tercantum di dalam pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945).¹²

Pembebanan sanksi pidana cukai dilakukan apabila instrumen hukum lain seperti hukum administrasi atau hukum keperdataan tidak efektif lagi dalam mengembalikan kerugian pada pendapatan negara, karena penerapan sanksi pidana kontra produktif dengan fungsi pajak sebagai penerimaan negara. Penerapan pidana sebagai *ultimum remedium* dalam ketentuan perpajakan lebih dilihat pada skala prioritas yang akan dituju, yaitu: sanksi perkara pajak lebih diarahkan pada optimalisasi penerimaan negara dan bukan pada aspek pidana.

Penerapan pidana sebagai *ultimum remedium* dalam perkara pajak digunakan agar pendapatan negara lebih meningkat dari sektor pajak, karena pelaku tindak pidana pajak bertanggungjawab memperbaiki

¹¹ *Ibid*

¹² Wirawan B. Ilyas. Kontradiktif Sanksi Pidana Dalam Hukum Pajak. *Jurnal Hukum*. Vol 18 No. 4, hlm. 541 (2011), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss4.art4>

kerugian negara yang ditimbulkan akibat kesalahannya, sehingga dalam penerapan perundang undangan lebih diutamakan pendapatan negara.¹³

Politik hukum yang memposisikan sanksi pidana dalam perpajakan merupakan upaya pengembalian pendapatan pada penerimaan Negara, sehingga pidana dalam pajak bersifat *ultimum remedium* (sanksi pidana hanya digunakan sebagai upaya terakhir), sehingga Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan akan dibebankan mulai dari sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto mengatakan implementasi *ultimum remedium* bertujuan mengakhirkan proses pidana penjara dan memaksimalkan pemulihan kerugian negara di bidang cukai. Dengan ketentuan ini, pengusaha barang kena cukai yang melanggar harus membayar sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 kali dari nilai cukai yang seharusnya dibayar.¹⁴

"Penyelesaian perkara pidana di bidang cukai yang melanggar Pasal 50, 52, 54, 56 dan Pasal 58 lebih cepat, efektif, dan sesuai ketentuan, serta kepatuhan pengusaha barang kena cukai lebih meningkat," kata Nirwala, dikutip pada Jumat (10/2/2023).¹⁵

Sandy Hendratmo Sopan juga mengungkapkan sebanyak 23 kasus rokok ilegal yang diterapkan ultimum remedium tersebut, sudah ada surat keputusannya dengan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang

¹³ Sarah Hasibuan. Asas Ultimum Remedium dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perpajakan oleh Wajib Pajak. *USU Law Journal*. Vol. 3 No. 2. hlm. 124 (2015). <https://www.neliti.com/publications/14269/asas-ultimum-remedium-dalam-penerapan-sanksi-pidana-terhadap-tindak-pidana-perpajakan>

¹⁴ DDTC. Ada Ultimum Remedium, DJBC Sebut Penyelesaian Pidana Cukai Lebih Cepat. <https://news.ddtc.co.id/ada-ultimum-remedium-djbc-sebut-penyelesaian-pidana-cukailebih-cepat-45592>. Diakses September 2024.

¹⁵ *Ibid*

Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo PMK 237/PMK.04/2022 dengan total denda sebagai sanksi administrasinya sebesar Rp1,84 miliar.¹⁶

Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa sanksi pidana seharusnya hanya diaplikasikan dalam situasi yang memang membutuhkan tindakan tegas untuk menjamin kepatuhan. Sanksi administrasi diharapkan dapat mencukupi untuk memastikan ketaatan masyarakat wajib Cukai, namun apabila ternyata tidak efektif, barulah sanksi pidana diterapkan sebagai langkah terakhir. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa keadilan dan keseimbangan dalam penegakan hukum Cukai harus dijaga, dan penerapan sanksi pidana haruslah disertai dengan kebijaksanaan dan keadilan untuk memastikan tujuan utama, yaitu kepatuhan terhadap Undang-Undang Cukai, tercapai dengan cara yang proporsional dan efektif.

Sesuai dengan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana asas ultimum remedium pada tindakan pidana cukai di Indonesia. Maka dari itu penulis mengangkat judul penelitian “Ultimum Remedium Pada Tindak Pidana Cukai”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas didapatkanlah rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan asas ultimum remedium dalam tindak pidana cukai?
2. Bagaimana kebijakan asas ultimum remedium dalam tindak pidana

¹⁶ *Ibid*

cukai?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan asas ultimum remedium dalam tindak pidana cukai?
2. Untuk mengetahui kebijakan asas ultimum remedium dalam tindak pidana cukai?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Diharapkan melalui penelitian ini dapat mempermudah pemahaman yang lebih baik tentang asas ultimum pada tindak pidana cukai. Hal ini akan mempermudah siapapun memahami dinamika perubahan dari perspektif hukum dan menilai kesesuaian undang-undang cukai saat ini.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan melalui penelitian ini dapat menjadi dasar-dasar untuk memperbaiki undang-undang cukai yang ada di Indonesia. Melalui pemahaman tentang asas ultimum remedium pada tindak pidana cukai, pemerintah dapat meninjau ulang undang-undang yang ada, membuat perubahan yang diperlukan, dan mengadopsi kebijakan yang lebih sesuai serta memberikan manfaat melalui bacaan ilmiah yang teliti serta dapat menambah pemahaman, khususnya bagi mahasiswa program

studi ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi terkait dengan Asas Ultimum Remedium Pada Tindak Pidana Cukai.

E. Kerangka Konseptual

Tentang susunan skripsi ini untuk mempermudah mendeskripsikan masalah serta menjelaskan maksud dari judul dengan tujuan agar tidak adanya kesalahpahaman, maka penulis memberi batasan pengertian seperti penjelasan dibawah ini:

1. Asas Ultimum Remedium

Ultimum remedium merupakan istilah hukum yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan sanksi pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum. Mengartikan bahwa *ultimum remedium* sebagai alat terakhir. Sanksi pidana dapat digunakan sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium*, norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata pertama-tama harus selesaikan dengan sanksi perdata. Saksi pidana dapat digunakan saat sanksi administrasi dan perdata ini belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana.¹⁷

Ultimum remedium merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. 1989. hlm.17

hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam upaya penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui.¹⁸

Ultimum remedium merupakan norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam hukum perdata pertama-tama harus ditanggapi dengan sanksi perdata. Apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau ultimum remedium.¹⁹

Asas ultimum remedium adalah prinsip dasar dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa hukum pidana harus digunakan sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa. Prinsip ini mengajarkan bahwa intervensi pidana sebaiknya tidak menjadi langkah pertama dalam menangani sebuah pelanggaran, melainkan hanya diterapkan setelah semua upaya lain, seperti hukum perdata, administratif, atau tindakan hukum non-pidana, telah diambil dan terbukti tidak memadai untuk mengatasi masalah yang ada.²⁰ Asas ini didasarkan pada pandangan bahwa sanksi pidana memiliki

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Riza, F., & Sibarani, F. A. Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak (Vol. 1). umsu press. 2021. <https://books.google.co.id/books/Prinsip+The+Best+Interest+of+The+Child+dalam+Proses+Peradilan+Anak>

konsekuensi yang sangat berat, baik bagi individu maupun masyarakat. Pidana seperti penjara, denda besar, atau hukuman lain yang sifatnya menghukum tidak hanya berpotensi mengekang kebebasan individu, tetapi juga dapat merusak hubungan sosial, psikologis, dan ekonomi orang yang terlibat. Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana harus dilakukan secara bijaksana dan proporsional, sesuai dengan tingkat keparahan pelanggaran.

Prinsip ini juga mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, di mana sanksi pidana yang merugikan kebebasan dan hak-hak dasar seseorang hanya boleh diterapkan jika tidak ada solusi lain yang lebih ringan atau preventif yang dapat menyelesaikan masalah secara efektif. Sebagai contoh, dalam kasus pelanggaran ringan atau kesalahan administratif, lebih baik menerapkan sanksi administratif atau perdata, seperti denda administratif atau perbaikan kerugian, daripada langsung membawa pelanggar ke ranah pidana.

Salah satu pendekatan yang sedang mendapatkan perhatian terkait perwujudan dari asas ultimum remedium tersebut adalah penerapan *Restorative Justice* atau keadilan restoratif. *Restorative Justice* merupakan sebuah konsep dalam penyelesaian kasus pidana yang menekankan pada pemulihan, rekonsiliasi, dan reintegrasi antara pelaku, korban, dan masyarakat.²¹ Dalam hal ini, hukum pidana dianggap sebagai alat yang seharusnya digunakan hanya ketika metode

²¹ Powa, T. A. (2024). Implementasi Restorative Justice pada Penghentian Penyidikan di Polresta Jambi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 5(3), 315-324.

lain gagal memberikan efek jera atau penyelesaian yang adil.

Adanya kebijakan yang mendukung restorative justice, termasuk pedoman dan prosedur yang jelas, dapat memfasilitasi implementasi yang efektif. Sebaliknya, kekurangan atau ketidakjelasan dalam kebijakan dan regulasi dapat menjadi penghambat. Regulasi yang tidak mendukung atau bertentangan dengan prinsip restorative justice dapat menghalangi pelaksanaan program dan menyebabkan ketidakpastian dalam proses hukum.²²

Selain itu, asas ini juga penting untuk mencegah over kriminalisasi atau penggunaan berlebihan dari hukum pidana, yang bisa mengakibatkan masalah penjara yang terlalu penuh, beban bagi sistem peradilan, dan stigma sosial bagi pelanggar. Dalam beberapa kasus, seperti pelanggaran lingkungan, korupsi, atau kejahatan finansial, sering kali ada opsi non-pidana yang lebih efektif dalam memberikan ganti rugi kepada korban atau mencegah pelanggaran lebih lanjut. Dengan kata lain, ultimum remedium menegaskan bahwa hukum pidana adalah senjata terakhir yang digunakan oleh negara, dan hanya layak diterapkan ketika semua upaya lain untuk menyelesaikan sengketa atau melindungi kepentingan publik telah gagal.

2. Tindak Pidana

Pidana adalah hal-hal yang dipidanakan oleh instansi yang berkuasa yang dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang

²² Putri, A. Z., & Munandar, T. I. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belum Optimalnya Pelaksanaan Restorative Justice di Polres Muaro Jambi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 5(3), 297-314.

tidak enak dirasakannya, dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.²³ Pidana adalah sesuatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar sesuatu peraturan hukum yang ditegakkan oleh negara.²⁴

Pidana adalah suatu perasaan tidak enak atau sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar hukum. Roeslan Saleh, mendefinisikan pidana sebagai reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik. Pidana juga didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.²⁵

3. Cukai

Cukai merupakan salah satu andalan penerimaan negara yang sangat penting. Hal ini disebabkan jumlah penerimaan negara yang berasal dari cukai cukup tinggi jumlahnya. Cukai merupakan penyumbang pemasukan negara yang utama. Hal itu dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dimana cukai telah

²³ *Ibid*

²⁴ P.A.F.Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Grafika, Jakarta. 2009. hlm. 47

²⁵ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Raja Grafindo Persada ; Jakarta.2008. hlm. 24.

memberikan kontribusi yang terus meningkat. Latar belakang itulah yang menyebabkan pendapatan negara yang berasal dari cukai terus digalakkan. Cukai menyumbang 10- 12% Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.²⁶

Cukai merupakan suatu pungutan yang dikenakan pada barang-barang tertentu yang mempunyai karakteristik khusus sesuai dengan undang-undang cukai. Ada beberapa karakteristik yang menyebabkan barang tertentu terkena cukai. Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a-d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, dinyatakan:

- a. Barang-barang yang konsumsinya harus dibatasi;
- b. Barang-barang yang distribusinya harus diawasi;
- c. Barang-barang yang konsumsinya berdampak pada rusaknya lingkungan hidup;
- d. Sebagai sarana untuk memenuhi rasa kebersamaan dan keadilan di masyarakat.²⁷

F. Landasan Teori

Teori ultimum remedium adalah prinsip penting dalam hukum pidana yang menekankan bahwa sanksi pidana harus menjadi pilihan terakhir setelah upaya-upaya hukum lain, seperti sanksi administratif atau perdata, tidak berhasil mencapai tujuan hukum atau tidak memadai untuk menegakkan keadilan. Prinsip ini muncul dari pemahaman bahwa sanksi pidana adalah langkah yang paling berat dan memiliki dampak yang

²⁶ www.cnnindonesia.com

²⁷ Undang Nomor 39 Tahun 2007. Tentang Cukai

signifikan, baik terhadap pelaku, masyarakat, maupun negara.²⁸ Oleh karena itu, penggunaannya harus dipertimbangkan secara hati-hati dan digunakan hanya jika pendekatan lain tidak efektif. Berikut adalah beberapa jenis penerapan teori ultimum remedium dalam berbagai bidang hukum:

1. Teori Asas Ultimum Remedium

Sistem Hukum Pidana di Indonesia mengenal asas *Ultimum Remedium*. *Ultimum Remedium* merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia, yang mengatakan hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum dan dianggap masih terdapat suatu alternatif penyelesaian lain selain menerapkan suatu aturan hukum pidana.²⁹ *Ultimum remedium* menekankan bahwa sanksi pidana hanya diterapkan jika metode lain, seperti perdata atau administratif, tidak memadai untuk menyelesaikan masalah atau memberikan efek jera. *Ultimum remedium* diterapkan dengan cara memprioritaskan pendekatan preventif dan administratif sebelum menggunakan sanksi pidana.

Di bidang hukum pidana ekonomi, seperti dalam kasus kejahatan keuangan, asas *ultimum remedium* diterapkan dengan mempertimbangkan bahwa sebagian besar pelanggaran di sektor

²⁸ Dwiyantri, A., Citranu, C., Sari, O. N., Budiyantri, B., Muntazar, A., Girsang, H., & Amalia, M. *Pengantar Hukum Pidana: Teori, Prinsip, dan Implementasi*. PT. Green Pustaka Indonesia. 2024.

²⁹ Arthur Daniel P. Sitorus, “*Ultimum Remedium dan Primum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*”, memperhatikan Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

ekonomi dapat diselesaikan melalui mekanisme administratif atau perdata. Misalnya, dalam kasus pencemaran nama baik atau pelanggaran hak milik, penyelesaian secara perdata seperti ganti rugi atau mediasi biasanya digunakan terlebih dahulu. Jika perbuatan tersebut melibatkan tindak pidana seperti pencurian, kekerasan, atau penggelapan, dan tidak dapat diselesaikan melalui cara non-pidana, maka penegakan hukum pidana diambil sebagai langkah terakhir. Tujuan utamanya adalah untuk menghindari kriminalisasi yang berlebihan dan memastikan bahwa intervensi pidana hanya dilakukan dalam kasus yang benar-benar memerlukan perlindungan hukum yang ketat.³⁰

2. Teori Asas Pidanaan

Mengenai teori ini, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok, yaitu teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan dan teori gabungan.³¹

a. Teori absolut atau pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan itu sendiri. Teori ini berpendapat bahwa menyebabkan penderitaan bagi penjahat dibenarkan karena penjahat telah menyebabkan penderitaan bagi orang lain. Hukuman tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, hanya penderitaan bagi penjahat. Penjahat harus ada

³⁰ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni Bandung: 1986. hlm. 20

³¹ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung. 1995. hlm. 48

untuk membalas dendam pada mereka yang melakukan kejahatan. Teori ini disebut teori pembalasan karena teori ini sebenarnya tentang mencapai kepuasan. Setiap kejahatan harus dihukum terhadap apa yang telah diperbuat.

b. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doelthorien*)

Teori relatif ini mencari landasan hukum pidana dalam pelaksanaan tatanan tertib sosial dan menjadi tujuan pencegahan kejahatan. Secara umum, tujuan pidana menurut teori relatif bukan hanya untuk pembalasan, tetapi untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat. Dengan kata lain, pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku bukan untuk membalas kejahatan tetapi untuk menjaga ketertiban umum. Teori ini disebut teori tujuan karena untuk memidana seseorang harus melihat apa tujuannya selain hanya menjatuhkan hukuman. Oleh karena itu fokusnya adalah pada penindakan bagi para pelakunya, agar pelanggaran tersebut tidak terulang kembali dikemudian hari.

c. Teori gabungan (*verenigings theorieen*)

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana ini selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan dalam hal mewujudkan ketertiban. Teori gabungan merupakan perpaduan dari teori absolut dan teori relatif, pidana dijatuhkan selain sebagai sarana untuk pembalasan bagi pelaku kejahatan, namun juga pidana digunakan untuk mencegah masyarakat lain agar tidak melakukan kejahatan karena ancaman pidana yang

diberikan dan bagi pelaku sebelumnya tidak mengulangi penderitaan dari pidana akibat kejahatan yang telah dia lakukan sebelumnya.

Sanksi pidana hanya akan dijatuhkan jika pelanggaran tersebut sangat berat, seperti kasus penggelapan pajak, korupsi, atau pencucian uang yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi negara atau masyarakat. Prinsip ini digunakan untuk mengurangi penggunaan pidana yang terlalu luas dalam kasus-kasus ekonomi yang sering kali dapat diselesaikan dengan langkah administratif.³²

3. Teori Asas Kebijakan Hukum Pidana

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana.³³ Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.³⁴

Hukum pidana adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang sanksi atau hukuman yang harus diberikan terhadap pelanggaran tertentu, serta jenis-jenis hukuman yang sesuai dengan pelanggaran tersebut. Secara implisit, istilah Hukum Pidana mengandung konsep tentang penerapan sanksi, yang menjadi karakteristik utama yang membedakan Hukum Pidana dari cabang-cabang hukum lain seperti

³² Muladi & Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1992.

³³ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), 23.

³⁴ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), 9.

Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara. Hukum Pidana memiliki peran yang unik dalam hierarki hukum, karena Hukum Pidana tidak menciptakan norma-norma hukum baru sendiri, melainkan memperkuat norma-norma yang ada di berbagai cabang hukum dengan mengancamkan sanksi atas pelanggaran terhadap norma-norma tersebut.³⁵

Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang). Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

G. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1.1
Orisinalitas Penelitian

No	Nama	Judul	Hasil
1	Indrawati dan Bendito Menezes (2018)	Penerapan Asas Ultimum Remidium dalam Penegakan Hukum Pidana di Bidang Cukai	Penentuan suatu pelanggaran untuk dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi atau tindak pidana tidak lepas dari legalitas dari subyek hukum yaitu pengusaha BKC (barang kena cukai) maupun obyek hukum yaitu BKC (barang kena cukai) dan Pita Cukai. Bilamana salah satu dari subyek hukum atau obyek hukum bersifat ilegal, maka pelanggaran yang dilakukannya tersebut adalah suatu bentuk tindak pidana. Disamping sifat dari subyek hukum atau obyek hukumnya, suatu perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan

³⁵ Zaidan, M. A, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Sinar Grafika, 2022).

No	Nama	Judul	Hasil
			Undang– Undang Cukai apabila memenuhi kriteria antara lain dirumuskan secara tegas dan jelas sebagai pelanggaran, secara nyata menimbulkan kerugian Negara, dan merupakan perbuatan yang berulang,atau kerugian Negara yang ditimbulkan tidak dapat diperbaiki.
2	Abdul Khamid (2015)	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Cukai Hasil Tembakau Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (Kppbc) Tipe Madya Cukai Kabupaten Kudus	Hasil dari penelitian ini adalah jenis pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran yang bersifat administratif dan juga bersifat pidana, penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus adalah secara preventif yaitu dengan melakukan penyuluhan dan pengawasan dan represif yaitu dengan melakukan penindakan terhadap setiap pelanggaran di bidang cukai. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya jumlah personil terutama di bagian penyidik dan juga kurangnya sarana dan prasarana, penindakan berawal dari informasi yang diperoleh dari pengaduan masyarakat maupun hasil dari pengawasan yang berupa patroli keliling dan operasi pasar yang dilakukan oleh seksi Intelegen dan Penindakan, kemudian apabila pelanggaran yang ditemukan merupakan pelanggaran yang bersifat administratif maka hanya akan dikenai sanksi berupa denda namun apabila pelanggaran tersebut berupa pelanggaran pidana maka akan dilanjutkan dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3	Force Hanker	Perspektif Hukum	Perspektif hukum di Indonesia,

No	Nama	Judul	Hasil
	dan Anggi Prastyono (2021)	Atas Pelanggaran Barang Kena Cukai Yang Dilekati Pita Cukai Bukan Peruntukannya	penegakan hukum yang terjadi apabila pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai melekatkan pita cukai pada barang kena cukai yang bukan peruntukannya dapat dikenai sanksi pidana. Hal tersebut terjadi karena pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai bertindak sebagai inisiator terjadinya pelanggaran atau pelaku kejahatan, dengan niat mengelakan sebagian pembayaran cukai demi keuntungan pribadi merupakan salah satu Bentuk kejahatan.

Berdasarkan penelitian tersebut diatas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan diatas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah pada Asas ultimum remedium pada tindak pidana cukai. Dari sisi hukum penelitian ini dapat mengacu relevansi undang-undang cukai dan pajak dalam meninjau relevansi undang-undang cukai dalam menangani kasus-kasus tindak pidana cukai dalam asas ultimum remedium.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Skripsi ini ditulis dengan menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian yang mengkaji tentang konflik hukum, kekosongan hukum, atau ketidakjelasan norma. Artinya penelitian ini berangkat dari adanya isu hukum dengan menganalisis suatu masalah hukum menggunakan hukum, literatur, dan sumber informasi lainnya.

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian deskriptif, yaitu untuk menjelaskan dan menggambarkan asas ultimum remedium terhadap tindak pidana cukai. Dengan demikian penelitian deskriptif ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang asas ultimum remedium terkait dengan tindak pidana cukai di Indonesia, serta memberikan gambaran yang jelas mengenai tantangan, peluang dan implikasi hukum yang terkait dengan asas ultimum remedium pada tindak pidana cukai.

2. Pendekatan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah untuk memberikan informasi atau solusi kepada penulis atas masalah yang ingin dipecahkan. Untuk itu penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan antara lain adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*);

Pendekatan ini menguraikan tentang regulasi yang menjadi rujukan sebagai penulisan penelitian, khususnya dengan membedah setiap peraturan materil yang berlaku dan masalah hukum atau isu-isu yang sedang diteliti.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*);

Pendekatan ini perlu melihat kasus-kasus yang relevan dengan topik yang dibahas seperti salah satu contoh kasus tindak pidana cukai dengan ultimum remedium sebagai penerapan akhir dalam penegakan hukum.

c. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini menguraikan upaya untuk memahami dan menjelaskan suatu topik atau fenomena dengan fokus pada konsep-konsep dasar yang terlibat.³⁶ Pendekatan konseptual adalah metodologi yang berasal dari perspektif para ahli hukum ataupun berbagai doktrin hukum yang ada.³⁷

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Jenis-jenis bahan penelitian yang digunakan penulis ialah bahan-bahan hukum yaitu :

- a. Bahan hukum primer, untuk memperoleh, mempelajari dan mengkaji bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan tugas akhir ini.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang dapat memberikan penjelasan melalui literatur hukum, peraturan pemerintah, peraturan Lembaga-lembaga, buku-buku ilmu hukum, artikel ilmiah, pendapat para pakar hukum yang mengulas masalah ini dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan langkah dalam mengidentifikasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat perlindungan. Hal ini termasuk dalam hal penyusunan kebijakan yang lebih komprehensif dalam Asas ultimum remedium pada tindak pidana

³⁶ Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : CV. Mandar Maju. 2008. hlm 86-88.

³⁷ Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*. Prenada Media. 2017. hlm. 178

cukai.

Dalam hal ini perlu dikaji lagi apakah undang-undang tentang cukai atau pajak di Indonesia telah memberikan cukup landasan bagi penegakan hukum terhadap tindak pidana cukai dengan ultimum remedium di Indonesia. Selain itu juga perlu dievaluasi sejauh mana aparat penegak hukum memiliki pemahaman dan kapasitas untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana dan cukai serta Asas ultimum remedium.

I. Sistematika Penulisan

Pada sistematika dibawah ini dapat dilihat maksud daripada skripsi ini secara garis besar :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan bab permasalahan dan merupakan landasan untuk bab berikutnya.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum atau pengertian-pengertian tentang Asas ultimum remedium pada tindak pidana di Indonesia ditinjau dari undang-undang cukai. Bab ini adalah kerangka teori dari permasalahan yang akan

dibahas pada bab berikutnya.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian pembahasan yang menjelaskan mengenai asas ultimum remedium pada tindak pidana cukai ditinjau dari undang-undang cukai dan pajak.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari uraian bab pembahasan dan berisikan saran atau rekomendasi terhadap permasalahan tersebut.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Tindak Pidana

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain:

1. Perbuatan melawan hukum
2. Pelanggaran pidana
3. Perbuatan yang boleh di hukum
4. Perbuatan yang dapat di hukum.³⁸

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.³⁹

Menurut Moeljanto “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.⁴⁰ Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan

³⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983. hlm. 32.

³⁹ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991. hlm. 11.

⁴⁰ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002. hlm. 62.

yang meliputi *dolus* dan *culpulate*.⁴¹

Cara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang. Di mana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pembedaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.
2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang. Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu: setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang
3. Pidana yang diancamkan. Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.⁴²

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*straafbaarfeit*” yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “*straafbaarfeit*”.⁴³

Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van werkwijheid*” sedang “*straafbaar*” berarti diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum” oleh karena kelak diketahui bahwa yang dapat di hukum itu

⁴¹ *Ibid.* hlm. 63.

⁴² Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*. Pustaka Setia, Bandung, 2000. hlm. 44.

⁴³ *Ibid.* hlm. 45.

sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.⁴⁴

Hukum pidana Indonesia mengenal istilah tindak pidana. Istilah ini dipakai sebagai pengganti perkataan “*strafbaarfeit*”, yang berasal dari Bahasa Belanda. Tindak Pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Menurut ajaran Causalitas (hubungan sebab akibat) disebutkan pada dasarnya setiap orang harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan dengan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana. Hal ini tidak selalu mudah, peristiwa merupakan rangkaian peristiwa serta tiada akibat yang timbul tanpa sesuatu sebab.

B. Pertanggungjawaban Pidana

Kemampuan bertanggung jawab, menurut Kitab Undang-undang Pidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 46.

dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan”, di sini berlaku asas tindak pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).

Berdasarkan rumusan di atas disebutkan bahwa untuk adanya pertanggung jawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila ia tak mampu untuk dipertanggung jawabkan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan tentang pertanggung jawaban pidana. Akan tetapi dalam literatur hukum pidana Indonesia dijumpai beberapa pengertian untuk pertanggung jawaban pidana, yaitu:

1. Simons sebagaimana dikutip Hilman Hadikusuma

Simons menyatakan kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya, kemudian Simons menyatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab

2. Van Hamel sebagaimana dikutip EY Kanter dan SR Sianturi

Van Hamel menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan yang membawa adanya kemampuan pada diri perilaku

3. Van Bemmelen sebagaimana dikutip EY Kanter dan SR Sianturi

Van Bemmelen menyatakan bahwa seseorang dapat

dipertanggung jawabkan ialah orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut.⁴⁵

C. Pengertian Asas Hukum

Sebelum membahas asas hukum, perlu dipahami terlebih dahulu apa yang disebut asas dan prinsip, apakah kedua hal tersebut sama atau beda. Karena seringkali kata "asas" juga dimaknai sebagai "prinsip", begitu juga sebaliknya. Tesaurus Bahasa Indonesia memberi arti untuk kata "asas" sebagai (1) n akar, alas, basis, dasar, fondasi, fundamen, hakikat, hukum, landasan, lunas, pangkal, pegangan, pilar, pokok, prinsip, rukun, sandaran, sendi, teras, tiang, tonggak; (2) n hukum, kaidah, kode etik, norma, patokan, pedoman, pijakan, tata cara. Sedangkan kata "prinsip" dimaknai sebagai (1) n asas, dasar, etika, hakikat, pokok, rukun, sendi; (2) filsafat, kepercayaan, keyakinan, kredo, mandu, opini, paham, pandangan, pendapat, pendirian, sikap; (3) ajaran, diktum, dogma, doktrin, etik, hukum, kaidah, patokan, pedoman, pijakan.⁴⁶ Berdasarkan tesaurus Bahasa Indonesia, adalah sama antara asas dan prinsip.

Dalam Bahasa Inggris, ternyata juga sama, asas diterjemahkan dengan principle; principality, prinsip juga diterjemahkan dengan principle; principality. Demikian juga sebaliknya principle di-Bahasa Indonesia-kan menjadi asas; dasar. Oxford Dictionary menjelaskan principle sebagai (1) moral rule or strong belief that influences your actions; (2) basic general

⁴⁵ EY Kanter dan SR Siantur, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta, 2003. hal. 104

⁴⁶ Tim Redaksi Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, op.cit. hlm. 29.

truth.⁴⁷ Kamus hukum memberikan pemaknaan asas sebagai suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum, sedangkan untuk prinsip dibagi menjadi dua yaitu principia prima (norma-norma kehidupan yang berlaku secara fundamental, universal dan mutlak serta kekal [berlaku bagi segala bangsa dan masa]) dan principia secundaria (norma-norma yang tidak fundamental, tidak universal, tidak mutlak, melainkan relatif, tergantung pada manusianya).⁴⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa “asas” dan “prinsip” memiliki makna yang sama, keduanya dimaknai sebagai dasar dari suatu hal tertentu, dimana keduanya juga bersifat abstrak. Perbedaannya hanya pada penggunaan dan kata yang mengikutinya. Dalam literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan Indonesia umumnya menggunakan kata asas (contoh: asas kedaulatan, asas pengayoman dll), sedangkan literatur barat menggunakan kata prinsip/principle (contoh: principle of the sovereign equality, self-defence principle, archipelagic state principle dll).⁴⁹

Terdapat beberapa pendapat mengenai asas hukum, antara lain:⁵⁰

1. Bellefroid: asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.

⁴⁷ Oxford Learner's Pocket Dictionary; New Edition 2003, Oxford University Press. hlm. 340.

⁴⁸ Kamus Hukum, 2008, Citra Umbara, Bandung, hlm. 31.

⁴⁹ Mahendra Putra Kurnia, 2011, Hukum Kewilayahan Indonesia, Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI Berbasis Teknologi Geospasial, UB Press, Malang. hlm. 97.

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum ; Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 34.

2. Van Eikema Hommes: asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain, asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.
3. The Liang Gie: asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.
4. P. Scholten: asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.

Dapatlah disimpulkan bahwa asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut. Fungsi ilmu hukum adalah mencari asas hukum ini dalam hukum positif. Jadi asas hukum bukanlah kaedah hukum yang konkrit melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkrit dan bersifat

umum atau abstrak. Asas hukum umumnya tidak dituangkan dalam bentuk peraturan yang konkrit atau pasal-pasal, akan tetapi tidak jarang asas hukum itu dituangkan dalam peraturan konkrit.⁵¹

Asas hukum mempunyai dua landasan. Pertama asas hukum itu berakar dalam kenyataan masyarakat dan kedua pada nilai-nilai yang dipilih sebagai pedoman oleh kehidupan bersama. Penyatuan faktor riil dan idiil hukum ini merupakan fungsi asas hukum.⁵²

Asas hukum mempunyai dua fungsi, yaitu:⁵³

1. Fungsi dalam hukum: asas dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim (ini merupakan fungsi yang bersifat mengesahkan) serta mempunyai pengaruh yang normative dan mengikat para pihak.
2. Fungsi dalam ilmu hukum: asas dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan eksplikatif (menjelaskan). Tujuannya adalah memberi ikhtisar, tidak normative sifatnya dan tidak termasuk hukum positif.

Sifat instrumental asas hukum ialah bahwa asas hukum mengakui adanya kemungkinan-kemungkinan, yang berarti memungkinkan adanya penyimpangan penyimpangan, sehingga membuat sistem hukum itu luwes. Asas hukum dibagi juga menjadi dua, yaitu:⁵⁴

1. Asas hukum umum: ialah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, seperti asas *lex posteriori derogate legi priori*.

⁵¹ *Ibid.* hlm. 35.

⁵² Sudikno Mertokusumo, 2007, *Op.cit.* hlm. 6.

⁵³ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Op.cit.* hlm. 36.

⁵⁴ *Ibid.*

2. Asas hukum khusus: berfungsi dalam bidang yang lebih sempit, seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana, dan sebagainya. Contoh: asas pacta sunt servanda, asas konsensualisme, asas praduga tak bersalah.

D. Pengertian Asas Hukum Pidana

Bidang hukum pidana adalah bidang hukum yang memuat peraturan tentang pelanggaran dan kejahatan serta sanksi yang akan diberikan atas pelanggaran dan kejahatan tersebut. Hukum pidana dibagi ke dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil adalah peraturan-peraturan yang menegaskan tentang perbuatan apa yang dapat dikenakan hukuman, siapa yang dapat dihukum dan dengan hukuman apa. Sedangkan hukum pidana formil adalah peraturan yang mengatur cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan dari hukum pidana materiil.⁵⁵

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan sanksi pidana disebut juga dengan delik. Sesuatu perbuatan dikatakan perbuatan pidana dan dapat dikenai sanksi apabila perbuatan tersebut dilarang dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau dikenal dengan asas legalitas (legality principle).⁵⁶

Berikut beberapa asas-asas umum yang ada dalam hukum pidana:⁵⁷

1. Asas legalitas: didasarkan pada adagium *nullum delictum nulla poena sine*

⁵⁵ H. Muchsin, 2005, *Ikhtisar Hukum Indonesia*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta. hlm. 66-67.

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 66.

⁵⁷ Dudu Duswara Machmudin, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 69.

praevia lege poenale, asas ini tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, maksudnya adalah “tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundangundangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.

2. Asas teritorialitas: asas yang memberlakukan KUHP bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di wilayah Indonesia (Pasal 2 dan 3 KUHP).
3. Asas nasional aktif: asas yang memberlakukan KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia, disebut juga asas Personalitet.
4. Asas nasional pasif: asas yang memberlakukan KUHP terhadap siapapun baik WNI maupun WNA yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia.
5. Asas universalitas: asas yang memberlakukan KUHP terhadap perbuatan pidana yang terjadi di luar wilayah Indonesia yang bertujuan untuk merugikan kepentingan internasional.
6. Asas tidak ada hukuman tanpa kesalahan: disebut juga *geen straf zonder schuld*.
7. Asas bahwa apabila ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah peristiwa itu terjadi, maka dipakailah ketentuan yang paling menguntungkan bagi si tersangka.
8. Asas hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana karena: (a) *nebis in idem* (tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan

yang oleh hakim terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap-Pasal 76 KUHP), (b) daluwarsa (Pasal 78 KUHP), (c) matinya terdakwa (Pasal 77 KUHP), (d) pembayaran denda (Pasal 82), (e) grasi, amnesty, dan abolisi.

9. dan masih banyak lagi asas-asas lain yang akan dipelajari lebih detail dalam mata kuliah Hukum Pidana.

E. Pengertian Ultimum Remedium

Perkataan ultimum remedium ini pertama kali dipergunakan oleh Menteri Kehakiman Belanda yaitu Mr. Modderman dalam menjawab pertanyaan Mr. Mackay seorang parlemen Belanda mengenai dasar hukum perlunya suatu penjatuhan hukuman bagi seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum.

Atas pertanyaan tersebut Modderman menyatakan: "... bahwa yang dapat dihukum itu pertama-tama adalah pelanggaran-pelanggaran hukum. Ini merupakan suatu condition sine qua non (syarat yang tidak boleh tidak ada). Kedua, yang dapat dihukum itu adalah pelanggaran-pelanggaran hukum yang menurut pengalaman tidaklah dapat ditiadakan dengan cara-cara lain. Hukuman itu hendaknya merupakan suatu upaya terakhir (*ultimum remedium*). Memang terhadap setiap ancaman pidana ada keberatannya. Setiap orang yang berpikiran sehat akan mengerti hal tersebut tanpa penjelasan lebih lanjut. Ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugian ancaman pidana benarbenar menjadi upaya penyembuh serta harus menjaga

jangan sampai membuat penyakitnya menjadi lebih parah.⁵⁸

Ultimum remedium dalam konteks hukum pidana merupakan prinsip yang menyatakan bahwa sanksi pidana hanya diterapkan sebagai upaya terakhir apabila langkah-langkah penegakan hukum lainnya tidak efektif. Dalam Undang-Undang terkait Bea dan Cukai, *ultimum remedium* diterapkan pada beberapa jenis pelanggaran yang dianggap serius dan membutuhkan penanganan yang ketat, termasuk:

1. Pelanggaran Perizinan (Pasal 50)

Pelanggaran ini mencakup kegiatan produksi, distribusi, atau penjualan barang kena cukai tanpa perizinan yang sah dari otoritas yang berwenang. *Ultimum remedium* diberlakukan jika pelanggaran perizinan ini berakibat pada penyalahgunaan izin secara sistematis atau dilakukan berulang kali, yang berdampak pada potensi kerugian pendapatan negara.

2. Pengeluaran Barang Kena Cukai (Pasal 52)

Ketentuan ini meliputi pelanggaran terkait pengeluaran barang kena cukai dari area pabean atau tempat produksi tanpa prosedur atau ketentuan yang berlaku. Penerapan *ultimum remedium* dimaksudkan untuk pelanggaran yang melibatkan pengeluaran dalam jumlah besar atau mengakibatkan kerugian bagi penerimaan negara, di mana langkah administratif tidak cukup mencegah pelanggaran.

3. Barang Kena Cukai yang Tidak Dikemas (Pasal 54)

Pelanggaran ini terjadi jika barang kena cukai diproduksi atau diedarkan

⁵⁸ Machmud, S. (2012). *Problematika penerapan delik formal dalam perspektif penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia, fungsionalisasi asas ultimum remedium sebagai pengganti asas subsidiaritas*. Bandung: CV Mandar Maju. hlm. 264

tanpa kemasan yang memenuhi ketentuan bea cukai. *Ultimum remedium* diberlakukan dalam kasus di mana pelanggaran menyebabkan distribusi ilegal yang signifikan dan sulit diawasi oleh pihak berwenang.

4. Barang Kena Cukai yang Berasal dari Tindak Pidana (Pasal 56)

Pasal ini mencakup pelanggaran terkait barang kena cukai yang dihasilkan atau diperoleh dari tindak pidana seperti penyelundupan atau pemalsuan. Mengingat dampak yang merusak dari barang hasil kejahatan, *ultimum remedium* menjadi langkah penting untuk mengurangi dampak buruk pada perekonomian dan masyarakat.

5. Pelanggaran Pita Cukai (Pasal 58)

Pelanggaran yang meliputi penyalahgunaan pita cukai, seperti memperjualbelikan atau menggunakan pita cukai palsu atau yang tidak sesuai ketentuan. Dalam situasi ini, *ultimum remedium* diberlakukan untuk pelanggaran yang bersifat sistematis dan menimbulkan kerugian besar pada pendapatan negara, terutama jika penyalahgunaan sudah di luar kemampuan kontrol administratif.

Ultimum remedium dalam konteks pelanggaran-pelanggaran ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan sistem perpajakan dan penegakan hukum terkait barang kena cukai, memastikan bahwa sanksi pidana tetap diterapkan secara proporsional dan tepat sasaran.⁵⁹

F. Pengertian Cukai

Preece menyimpulkan pengertian cukai berdasarkan definisi dari

⁵⁹ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mengenal *Ultimum Remedium*. <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/mengenal-ultimum-remedium-af7fb7c1/detail/>.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), yaitu pajak yang bersifat diskriminasi terhadap barang atau jasa yang memiliki dampak eksternal tertentu dan/atau memiliki sifat yang mewah. Definisi cukai oleh OECD dalam Preece adalah sebagai berikut:

*Excises are taxes levied on particular products, or on a limited range of products, which are not classifiable under 5110 (general taxes), 5123 (import duties) and 5124 (export duties). They may be imposed at any stage of production or distribution and are usually assessed by reference to the weight or strength or quantity of the product, but sometimes by reference to value. Thus, special taxes on, for example, sugar, beetroot, matches, chocolates, and taxes at varying rates on a certain range of goods, as well as those levied in most countries on tobacco goods, alcoholic drinks and hydrocarbon oils and other energy sources.*⁶⁰

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) melalui Preece, cukai merupakan pajak yang bersifat diskriminatif karena hanya dikenakan pada barang atau jasa tertentu yang cenderung memiliki dampak eksternal atau dianggap mewah. Karakteristik cukai ini biasanya terkait dengan jenis barang yang memiliki potensi menimbulkan dampak negatif pada masyarakat atau lingkungan, seperti produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan bakar fosil, yang secara umum memengaruhi kesehatan, keamanan, dan lingkungan.

Penentuan cukai ini bisa dilakukan pada berbagai tahap produksi atau distribusi, dan seringkali didasarkan pada kuantitas fisik, seperti berat atau volume, atau pada kekuatan produk (misalnya, kadar alkohol). Dalam beberapa kasus, cukai juga dihitung berdasarkan nilai barang. Dengan mekanisme ini, cukai diharapkan dapat menjadi instrumen pengendalian

⁶⁰ Preece, Rob. 2014. Developing an 'Excise Working Tariff Schedule' for South East Asia: a resource for regional excise policy. World Customs Journal, Volume 8, Nomor 1, hlm. 189 https://researchoutput.csu.edu.au/ws/portalfiles/portal/11553177/73274_1000002539postpub.pdf

terhadap konsumsi barang-barang tersebut, serta sumber penerimaan yang signifikan bagi negara. Selain itu, kebijakan cukai pada barang-barang tertentu juga sering kali dimaksudkan untuk menekan konsumsi barang-barang yang dianggap kurang sehat atau memiliki risiko bagi masyarakat, sehingga keberadaan cukai tidak hanya berfungsi dalam aspek fiskal tetapi juga sebagai alat pengaturan sosial.

Cnossen dalam Surono menjelaskan sasaran pengenaan cukai oleh pemerintah antara lain untuk pendapatan negara, sebagai cerminan biaya eksternalitas, untuk membatasi konsumsi produk tertentu dan sebagai bentuk kompensasi publik atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah.⁶¹

Cukai sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang Cukai. Sifat atau karakteristik yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-undang tentang Cukai, yaitu barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, serta pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.⁶²

Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang

⁶¹ Matondang, A. R., & Siregar, R. (2007). Pengaruh Kebijakan Cukai, Fasilitas Penundaan Dan Tingkat Produksi terhadap Pungutan Cukai pada Industri Rokok Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara). <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/42073>

⁶² Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

ditetapkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 adalah etil alkohol dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, minuman mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun dengan tidak mengindahkan bahan yang gunakan dalam proses pembuatannya, konsentrat mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Hasil tembakau yang dimaksud meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Subiyantoro menjelaskan bahwa sifat cukai yang eksklusif terlihat dari tiga karakteristik. Karakteristik pertama adalah selektivitas sehingga cukai dikenakan terhadap barang tertentu. Barang yang dikenai cukai diatur secara tersendiri dalam suatu undang-undang dan besaran tarif cukainya ditentukan secara terpisah. Karakteristik kedua adalah adanya berbagai argumentasi untuk pembenaran pungutan cukai. Argumentasi tersebut antara lain pengawasan tingkat konsumsi atas barang tertentu, meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, mendorong growing high yielding plants, pembentukan lapangan kerja, kepentingan penerimaan negara. Karakteristik ketiga adalah diperlukan kontrol secara fisik untuk penentuan dipenuhinya kewajiban dalam penegakan perundangan tentang cukai.⁶³

Cukai termasuk dalam kategori pajak tidak langsung. Waluyo,

⁶³ Subiyantoro Heru, Singgih Riphath. 2004. *Kebijakan Fiskal, Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Wirawan, dan Illyas menjelaskan karakteristik pajak langsung atau tidak langsung dengan memperhatikan tiga unsur subjek pajak, yaitu penanggung jawab pajak, penanggung pajak, dan pemikul beban. Penanggung jawab pajak adalah orang yang secara formal diharuskan melunasi pajak jika terhadap dirinya terdapat faktor/kejadian yang menimbulkan sebab untuk dikenakan pajak. Penanggung pajak adalah orang yang dalam arti ekonomis memikul beban pajak. Pemikul beban pajak adalah orang yang menurut maksud undang-undang harus memikul beban pajak. Jika dalam satu individu dipenuhi ketiga unsur subjek pajak tersebut maka pajak dikategorikan sebagai pajak langsung. Sebaliknya, jika salah satu unsur subjek pajak tersebut terpisah dari individu maka pajak yang terkait dikategorikan sebagai pajak tidak langsung. Pada ranah cukai rokok, unsur subjek pajak sesuai kategori di atas berada pada lebih dari satu orang, yaitu penanggung jawab pajak dan penanggung pajak adalah pada pengusaha yang menyediakan barang kena cukai dan pemikul beban pajak adalah konsumen barang kena cukai.⁶⁴

⁶⁴ Illyas, Waluyo, Wirawan. 2002. *Perpajakan Indonesia. Edisi Pertama*. Jakarta: Salemba Empat.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Tindak Pidana Cukai

Pengaturan asas *Ultimum Remedium* dalam tindak pidana cukai berfokus pada penerapan asas *ultimum remedium* dalam hukum cukai, yang berarti bahwa sanksi pidana seharusnya digunakan sebagai pilihan terakhir ketika sanksi administratif atau upaya lain tidak efektif dalam menangani pelanggaran. Asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa penegakan hukum dalam tindak pidana cukai dilakukan secara proporsional dan adil, menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam memperoleh penerimaan dari cukai dan hak individu yang terlibat dalam industri barang kena cukai.

Dalam konteks Indonesia, Pasal 50 hingga Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai mengatur berbagai jenis pelanggaran cukai yang dapat dikenakan sanksi pidana. Namun, prinsip *ultimum remedium* belum selalu diterapkan secara konsisten, sehingga ada kekhawatiran bahwa hukuman pidana sering kali digunakan meski pelanggaran dapat diselesaikan dengan sanksi administratif atau tindakan lainnya.

Menurut Andi Zainal Abidin, *ultimum remedium* merupakan upaya terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat, serta memberikan *psykhologis* agar orang-orang lain tidak melakukan kejahatan. Hukum Pidana haruslah merupakan *ultimum remedium*, oleh karena Hukum Acara Pidana memberikan kekuasaan terlampau besar kepada Polisi, Penuntut

Umum dan Hakim.⁶⁵

Menurut Van Bemmelen, *ultimum remedium* mempunyai tempat sendiri diantara hukum-hukum yang lain dan harus diartikan sebagai upaya (*middel*), bukanlah sebagai alat untuk memulihkan ketidakadilan atau memulihkan kerugian, melainkan upaya untuk memulihkan keadaan yang tidak tentram di dalam masyarakat, yang apabila tidak dilakukan sesuatu terhadap ketidakadilan itu dapat menyebabkan orang main hakim sendiri.⁶⁶

Apabila Sistem Hukum Nasional (SHN) dan Sistem Hukum Pidana Nasional (SHPN) telah terwujud, maka langkah selanjutnya mengembalikan fungsi sanksipidana sebagai *ultimum remedium*. Pelanggaran hukum senantiasa berakibat dijatuhkannya sanksi, akan tetapi kondisi yang hendak dikembangkan nanti menyangkut pertanyaan apakah harus berupa sanksi pidana. Jika sanksi pidana telah dijatuhkan apakah harus berupa sanksi pidana perampasan kemerdekaan. Apakah tidak ada cara lain untuk melaksanakan pidana pidana perampasan kemerdekaan.⁶⁷

Undang-Undang Cukai, telah diatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi maupun perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Secara umum, pelanggaran dalam Undang-Undang Cukai digolongkan sebagai *Mala prohibita* atau *malum prohibitum*, yang berarti bahwa perbuatan tersebut

⁶⁵ Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung: Alumni, 1987. hlm. 16.

⁶⁶ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, ed. Revisi, cet. Ke-3, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997. hlm. 17.

⁶⁷ Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015. hlm. 325.

tergolong sebagai kejahatan karena diatur demikian oleh Undang-Undang. Sebagai *Mala prohibita*, maka perbuatan tersebut harus dirumuskan secara jelas dalam Undang-Undang agar dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat luas.

Ada dua aspek penting yang dapat digunakan sebagai penentu ketika melakukan penggolongan suatu tindakan atau perbuatan sebagai pelanggaran administrasi atau tindak pidana. Kedua hal tersebut adalah legalitas dari subyek hukum dalam hal ini pelaku usaha atau yang diatur dalam Undang-Undang Cukai adalah pengusaha BKC (barang kena cukai) dan obyek hukum yaitu BKC (barang kena cukai) dan Pita Cukai itu sendiri sebagai tanda pelunasan Cukai. Dalam rumusan pasal yang mengatur pelanggaran administrasi, subyek hukumnya adalah pengusaha BKC (barang kena cukai) sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Cukai dengan obyek hukumnya berupa BKC (barang kena cukai) dan Pita Cukai atau tanda pelunasan lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Cukai. Sedangkan dalam rumusan pasal yang mengatur tentang tindak pidana, subyek hukumnya adalah setiap orang yang berarti tidak hanya terbatas pada pengusaha BKC (barang kena cukai) dengan obyek hukum berupa BKC (barang kena cukai) dan Pita Cukai atau tanda pelunasan Cukai lainnya. Hubungan antara subyek hukum dan obyek hukum dapat dijelaskan bahwa apabila salah satu dari subyek hukum atau obyek hukum bersifat ilegal yaitu tidak memenuhi syarat legalitas (perijinan) sesuai pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Cukai atau tidak memenuhi kewajiban pelunasan Cukai sebagaimana

diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Cukai maka pelanggaran yang dilakukan tersebut adalah suatu bentuk tindak pidana.

Apabila ditelaah secara mendalam, dapat ditemukan bahwa diantara pasal-pasal yang mengatur tentang pelanggaran administrasi dan pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana memiliki keterkaitan yang sangat erat satu sama lain. Perbuatan-perbuatan yang di kategorikan sebagai pelanggaran administrasi di satu sisi adalah juga perbuatan-perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana di sisi lain. Sebagai contoh Rumusan pasal 50 Undang-Undang Cukai menyatakan:

“Setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor BKC (barang kena cukai) dengan maksud mengelakkan pembayaran Cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai Cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai Cukai yang seharusnya dibayar”.

Rumusan pasal ini memiliki kesamaan apabila dibandingkan dengan rumusan pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Cukai yang menyatakan:

“Setiap orang yang menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa memiliki izin dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dalam rumusan kedua pasal ini, subyek hukumnya secara sama melakukan kegiatan sebagai pengusaha BKC (barang kena cukai) dengan tidak memiliki ijin, tetapi dikategorikan secara berbeda oleh karena pada pasal 50 Undang-Undang Cukai terdapat rumusan dengan maksud mengelakkan Cukai. Bilamana dicermati dengan seksama, rumusan dalam pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Cukai yang mengatur tentang pengenaan

sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) memberikan makna bahwa pelanggaran tersebut dimungkinkan terjadi secara berulang kali, sehingga dapat dipastikan bahwa pengulangan perbuatan berarti juga terdapat maksud dari pelanggar untuk mengelakkan Cukai atau menghindari untuk tidak membayar Cukai.

Apabila *mens rea* dijadikan sebagai parameter, maka pelanggaran yang diatur pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Cukai tidak seharusnya dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi bilamana pelanggaran tersebut adalah pelanggaran yang berulang, atau tindak pidana yang diatur dalam pasal 50 Undang-Undang Cukai tidak semestinya dikategorikan sebagai tindak pidana, jikalau tindak pidana tersebut dilakukan untuk pertama kalinya.

Rumusan pasal 52 Undang-Undang Cukai yang menyatakan:

“pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan Barang Kena Cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan maksud mengelakkan pembayaran Cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai Cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai Cukai yang seharusnya dibayar”.

Rumusan pasal ini, serupa dengan rumusan pasal 25 ayat (4) yang menyatakan:

“pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan Barang Kena Cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan, yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali nilai Cukai dari Barang Kena Cukai yang

dikeluarkan”.

Hal yang membedakan rumusan pada kedua pasal tersebut adalah pada rumusan kata dengan maksud mengelakkan Cukai. Untuk mendefinisikan makna dari kata dengan maksud mengelakkan Cukai tersebut, bukanlah hal yang mudah. Perlu diberikan parameter-parameter yang jelas agar dalam penegakannya tidak terjadi diskriminasi karena semata-mata tergantung pada pemahaman penegak hukum.

Rumusan pasal 53 Undang-Undang Cukai menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) atau laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1b) yang palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Rumusan pasal ini dapat dibandingkan dengan rumusan pasal 36 ayat

(2) Undang-Undang Cukai yang menyatakan:

“Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir Barang Kena Cukai, penyalur, pengusaha tempat penjualan eceran, pengguna Barang Kena Cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang terhadapnya dilakukan pemeriksaan, yang tidak menyediakan tenaga atau peralatan atau tidak menyerahkan buku, catatan, dan/ atau dokumen pada waktu dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)”.

Rumusan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Cukai yang menyatakan:⁶⁸

“Setiap orang yang menyebabkan pejabat bea dan Cukai tidak dapat menjalankan kewenangan audit Cukai dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)”.

Selanjutnya Rumusan pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Cukai yang menyatakan:

“Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir Barang Kena Cukai, atau penyalur yang wajib memiliki izin, yang tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Rumusan pasal 16 ayat (5) Undang-Undang Cukai yang menyatakan:

“Pengusaha pabrik skala kecil, penyalur skala kecil yang wajib memiliki izin, dan pengusaha tempat penjualan eceran yang wajib memiliki izin, yang tidak melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Selanjutnya Rumusan pasal 16 B Undang-Undang Cukai yang menyatakan:

“bahwa Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir Barang Kena Cukai, atau penyalur yang wajib memiliki izin, yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)”.

Hal yang membedakan dan memberatkan dalam rumusan pasal 53 Undang-Undang Cukai adalah pada rumusan kalimat yang palsu atau dipalsukan. Sepintas membaca rumusan pasal ini, maka dapat dimengerti

⁶⁸ Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2007 sebagai perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 105.

bahwa perbuatan ini layak untuk dipidana. Akan tetapi manakala dilakukan telaah dan analisa mendalam dengan membandingkannya dengan rumusan pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Cukai, pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Cukai, pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Cukai, pasal 16 ayat (5) Undang-Undang Cukai, dan pasal 16B Undang-Undang Cukai, maka nampak bahwa mengkategorikan rumusan pasal 53 sebagai tindak pidana kurang tepat karena menurut penulis, manakala perbuatan tidak melakukan pencatatan, tidak menyelenggarakan pembukuan, tidak menyimpan dokumen, tidak menyimpan laporan keuangan, tidak menyediakan tenaga atau peralatan atau tidak menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen pada waktu dilakukan pemeriksaan, atau menyebabkan pejabat bea dan Cukai tidak dapat menjalankan kewenangan audit Cukai hanya dikenakan sanksi administrasi.

Maka menjadi tidak adil manakala orang yang memperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat(1) Undang-Undang Cukai atau laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1b) Undang-Undang Cukai yang palsu atau dipalsukan harus dipidanakan. Hal ini dapat membentuk opini umum bahwa adalah lebih baik tidak membuat sama sekali dari pada membuat tetapi dengan cara memalsukan.

Masalah sentral kebijakan kriminal dalam menggunakan hukum pidana ialah masalah penentuan tentang perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.⁶⁹ Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Undang-Undang Cukai telah menempatkan sanksi pidana sebagai sanksi yang digunakan untuk memberikan tekanan bagi kepatuhan wajib Cukai, dalam kaitannya dengan semangat menjadikan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*.

Undang-Undang Cukai sebagai hukum administrasi Negara yang secara fungsi menjadi alat Negara untuk menjalankan kebijakan di bidang fiskal, pada kenyataannya tidak selalu sejalan dengan tujuan penegakan hukumnya. Meskipun dalam Undang-Undang Cukai mengisyaratkan tentang fungsi perlindungan masyarakat, tetapi pada kenyataannya fungsi yang paling menonjol adalah fungsi penerimaan. Penegakan hukum yang dilakukan adalah bagaimana memastikan kepatuhan masyarakat dalam melakukan kewajiban Cukainya dan memastikan terpenuhinya penerimaan Negara dari sektor Cukai.

Barang Kena Cukai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai Cukai yang seharusnya dibayar. Pelanggaran sebagaimana dimaksud didalam ayat (1) yang dilakukan untuk pertama kalinya dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 (dua) kali nilai

⁶⁹ Arief, Barda Nawawi. 1994. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Cukai yang seharusnya dibayar. Apabila sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilunasi setelah lewat waktu yang ditentukan, maka atas pelanggaran tersebut dipidana sebagaimana dimaksud didalam ayat (1).

Sejauh ini Undang-Undang Cukai belum menerapkan asas *ultimum remidium* dalam penegakan hukum pidana di bidang Cukai. Sanksi pidana seolah-olah menjadi *premium remidium*. Dalam sistem peradilan pidana, penuntut umum (Jaksa) memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkara hasil penyidikan sudah lengkap atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili. Jika menurut pertimbangan penuntut umum suatu perkara tidak cukup bukti atau bukan merupakan suatu delik, maka penuntut umum membuat suatu ketetapan mengenai hal itu.⁷⁰ Ketetapan yang dimaksud adalah ketetapan mengenai penghentian penuntutan, bukan penghentian penyidikan.

Penyidikan adalah proses yang dilakukan oleh penegak hukum seperti kepolisian, untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait suatu kasus pidana dengan tujuan untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk melanjutkan penuntutan terhadap tersangka.⁷¹ Dalam hal tersebut, penghentian penyidikan berdasarkan prinsip Restorative Justice menawarkan pendekatan yang lebih sederhana dalam menangani kasus pidana. Dalam proses penghentian penyidikan ini, pihak kepolisian dapat menghentikan

⁷⁰ Anwar, Yesmil. 2011. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Widya Padjajaran.

⁷¹ Wicaksono, A. B., Haryadi, H., & Munandar, T. I. (2021). Fenomena Pencurian dengan Kekerasan di Masa Pandemi Covid 19: Mampukah Hukum Bekerja?. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(3), 85-94.

penyidikan terhadap pelaku jika pelaku bersedia bertanggung jawab atas perbuatannya dan setuju untuk mengikuti proses Restorative yang ditetapkan.⁷²

Hal ini terjadi pada kasus di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus, Jawa Tengah, menerapkan *ultimum remedium* terhadap 10 kasus rokok ilegal dari puluhan kasus yang diungkap selama Januari-September 2023, sehingga pelanggar cukai hanya dikenakan denda cukai rokok. Dari 10 kasus rokok ilegal yang diterapkan ultimum remedium tersebut, sudah ada surat keputusannya dengan mengacu pada UU Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo PMK 237/PMK.04/2022. Adapun nilai terendah dari pembayaran denda, kata dia, sebesar Rp3 juta, sedangkan tertinggi Rp1,3 miliar. Kasus rokok ilegal yang diberlakukan *ultimum remedium* tersebut, di antaranya dari pengungkapan kasus di Kabupaten Kudus dan Jepara.⁷³

Asas *ultimum remedium* dalam hukum pidana mengandung prinsip bahwa pidana harus digunakan sebagai upaya terakhir setelah semua mekanisme hukum lain, terutama hukum administrasi, tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara efektif. Dalam konteks tindak pidana cukai, asas ini menjadi penting mengingat fungsi utama Undang-Undang Cukai adalah mendukung penerimaan negara melalui pengawasan dan

⁷² Rahman, M. Z., Hafrida, H., & Rafiq, M. (2022). Perbandingan Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia dan Australia. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(1), 1-14.

⁷³ Antara Kantor Berita Indonesia. Bea Cukai Kudus terapkan "ultimum remedium" atas 10 kasus rokok ilegal. <https://www.antaranews.com/berita/4399261/bea-cukai-kudus-terapkanultimumremedium-atas-10-kasus-rokok-ilegalm>. Diakses pada 24 Oktober 2024

penegakan hukum terkait Barang Kena Cukai (BKC).

Hal ini juga terjadi pada Tindak Pidana Di Bidang Cukai Hasil Tembakau di Wilayah Makassar, di Tahun 2024, adanya Operasi Gempur yang dilakukan kerjasama antara Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar, yang mana dalam operasi tersebut terlaksana secara intensif di wilayah Polewali Mandar, Bone, Sinjai, Pangkep, Takalar, Gowa, Maros, dan Kota Makassar. Dari kegiatan itu, petugas menindak 44 kasus peredaran rokok ilegal dengan total barang mencapai 445.280 batang rokok. Nilai barang hasil penindakan ini ditaksir mencapai Rp 614.486.400 dan potensi kerugian negara ditaksir sebesar Rp 421.315.030. Penindakan rokok ilegal dilakukan dengan cara mendatangi penjual eceran dan perusahaan jasa titipan (PJT).⁷⁴

Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Bea Cukai Sulbagsel dalam memberantas peredaran rokok ilegal yang merugikan negara dan masyarakat. Terhadap penindakan permasalahan tersebut, dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai/KPPBC Makassar yang merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Berada di bawah komando Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar membawahi wilayah kerja meliputi Pelabuhan di 11 Kabupaten Kota termasuk pelabuhan Kota Makassar yang

⁷⁴ Bontongan, T., Razak, A., & Djanggih, H. (2024). Efektivitas Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Bidang Cukai Hasil Tembakau. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 1640-1655.

merupakan salah satu pelabuhan laut terbesar di Indonesia.⁷⁵

Penggunaan asas *ultimum remedium* dalam tindak pidana cukai berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas pengawasan dan kepastian hukum. Penegakan hukum dengan pendekatan pidana harus memperhatikan beberapa faktor, seperti dampak kerugian negara, sifat berulangnya pelanggaran, atau ketidakmungkinan memperbaiki pelanggaran administratif.

Dalam praktiknya, penerapan asas *ultimum remedium* di bidang cukai menuntut sinkronisasi antara otoritas cukai dan penegak hukum lainnya, sehingga pelanggaran cukai tidak hanya dilihat sebagai persoalan administratif, tetapi juga berdampak pada penghindaran kewajiban yang merugikan negara.

B. Kebijakan Asas Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah nama dari sebuah instansi pemerintah di bidang kepabeanan dan cukai yang kedudukannya berada di garis depan wilayah kesatuan Republik Indonesia. DJBC melaksanakan sebagai tugas pokok kementerian keuangan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri untuk mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan cukai maupun pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁷⁵ *Ibid*

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, DJBC mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional di bidang pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Perencanaan, pembinaan dan bimbingan di bidang pemberian pelayanan, perizinan, kemudahan, ketatalaksanaan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁶

Pejabat bea dan cukai juga memiliki wewenang dalam melakukan penyidikan terhadap kasus di bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang berbunyi penyidik adalah:

- a) Pejabat polisi negara Republik Indonesia;

⁷⁶ Burhanuddin, 2013. *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*, Yogyakarta: Yustisia. hlm. 18

- b) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Terkait dengan fungsi dan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana Cukai yang dimiliki oleh PPNS Dirjen Bea dan Cukai, terdapat di bawah koordinasi Direktorat Pencegahan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Direktorat Pencegahan Bea dan Cukai memiliki tugas, melakukan tugas pokok Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dibidang pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan Bea dan Cukai, penindakan, penyidikan tindak pidana dibidang kepabeanan dan Cukai serta pengelolaan sarana operasi berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal.

Penyidikan terhadap tindak pidana cukai menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai ditegaskan bahwa:

“Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang cukai.”

Pengaturan mengenai penyidikan dan penyidik terhadap suatu tindak pidana juga terdapat dalam perundang-undangan yang lain, selain dalam KUHAP. Dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 diatur bahwa terhadap jabatan penyidik dan penyidik pembantu adalah jabatan fungsional yang pejabatnya diangkat dengan Keputusan Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mengatur mengenai penyidik pegawai negeri sipil. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 merumuskan penyidik pegawai negeri sipil sebagai berikut:⁷⁷

“Penyidik pegawai negeri sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik tindakan pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.”

Lebih lanjut, KUHAP mengatur wewenang yang dimiliki oleh seorang penyidik. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik yang merupakan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

⁷⁷ Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 1

- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Sedangkan terhadap penyidikan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk menjadi penyidik, mempunyai wewenang sebagai penyidik sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 7 ayat (2) KUHAP.⁷⁸

Kebijakan asas *ultimum remedium* dalam tindak pidana cukai bertujuan untuk mengedepankan upaya administratif sebelum menggunakan mekanisme pidana sebagai langkah terakhir. Asas ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam penegakan hukum pidana cukai, di mana hukuman pidana hanya diterapkan terhadap pelanggaran yang sifatnya berat, berulang, atau secara signifikan merugikan negara. Dalam konteks ini, pemerintah menggunakan pendekatan berbasis administratif untuk mendukung fungsi utama hukum cukai, yaitu pengendalian barang kena cukai (BKC) dan optimalisasi penerimaan negara.

Pelanggaran administrasi pada prinsipnya adalah bentuk pelanggaran terkait dengan formalitas atau prosedural, dimana secara prinsip kewajiban Cukai telah dipenuhi atau dalam proses pemenuhan kewajiban, tetapi belum atau kurang dalam memenuhi syarat formal atau procedural terkait

⁷⁸ Abdul, Kadir, S. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dengan Penyidik Polri dalam Upaya Paksa Penahanan. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

penggunaan fasilitas Cukai, pelaporan, pembukuan, pencatatan, pengeluaran, pemasukan dan pengangkutan.

Dalam implementasinya, kebijakan ini menuntut koordinasi yang kuat antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, aparat penegak hukum, dan pengadilan agar pelanggaran cukai dapat ditangani secara proporsional. Selain itu, kebijakan ini juga harus didukung dengan kriteria yang jelas untuk menentukan kapan mekanisme administratif tidak lagi efektif dan tindak pidana harus digunakan. Dengan demikian, penerapan asas *ultimum remedium* dalam tindak pidana cukai tidak hanya menjaga efektivitas pengawasan, tetapi juga memberikan kepastian hukum yang adil bagi para pelaku usaha.

Penerapan asas ini juga mencerminkan upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara pengendalian barang kena cukai dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Dengan mengutamakan mekanisme non-pidana, pemerintah dapat fokus pada pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang terlibat dalam industri barang kena cukai. Namun, ketika pelanggaran bersifat berat, seperti produksi ilegal, penyelundupan, atau penghindaran pajak cukai dengan sengaja, sanksi pidana diterapkan untuk memberikan efek jera dan melindungi kepentingan publik.

Kebijakan terkait penerapan asas *ultimum remedium* dalam tindak pidana cukai dirancang untuk menyeimbangkan pendekatan administratif dan pidana guna mendukung efektivitas pengendalian serta kepatuhan hukum. Kebijakan yang dapat dilakukan adalah:

a) Penguatan Sanksi Administratif

Pemerintah memperkuat mekanisme sanksi administratif, seperti denda, pencabutan izin usaha, penyitaan barang kena cukai, dan penutupan fasilitas produksi, untuk memberikan efek jera sekaligus kesempatan perbaikan kepada pelaku usaha tanpa harus langsung menerapkan sanksi pidana.

b) Pengawasan dan Pembinaan

Melakukan pengawasan yang intensif terhadap pelaku usaha di sektor barang kena cukai dengan memberikan pembinaan kepada mereka yang melanggar aturan. Tujuannya adalah meningkatkan kepatuhan tanpa mengancam keberlangsungan usaha.

c) Peningkatan Kesadaran Hukum

Mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya mematuhi aturan cukai melalui kampanye publik, seminar, atau pelatihan. Langkah ini bertujuan mencegah pelanggaran yang disebabkan oleh ketidaktahuan.

d) Penerapan Sanksi Pidana Secara Selektif

Sanksi pidana hanya diberlakukan untuk pelanggaran serius yang merugikan negara secara signifikan, seperti produksi ilegal, penyelundupan barang kena cukai, atau tindakan yang berulang meskipun sudah diberikan sanksi administratif.

e) Pengembangan Regulasi yang Proporsional

Menyusun regulasi yang tegas tetapi tetap memberikan fleksibilitas bagi

pelaku usaha kecil untuk mematuhi aturan tanpa merasa terbebani secara berlebihan.

f) Kolaborasi Antar-Instansi

Meningkatkan koordinasi antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait untuk memastikan asas *ultimum remedium* diterapkan secara konsisten dan adil.

Namun, kebijakan ini juga menetapkan batasan yang jelas, yaitu jika pelanggaran bersifat masif, disengaja, dan menyebabkan kerugian besar bagi negara, maka sanksi pidana tetap harus diterapkan untuk memberikan efek jera. Implementasi asas *ultimum remedium* dalam tindak pidana cukai mencerminkan bahwa penegakan hukum bukan hanya soal menghukum, tetapi juga memberikan edukasi dan kesempatan bagi pelaku untuk memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku. Dengan kebijakan ini, pemerintah diharapkan mampu menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih adil, efektif, dan berorientasi pada keberlanjutan ekonomi nasional.

Sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan asas tersebut yang dianggap mengurangi penegakan hukum melalui proses peradilan maka perlu dilihat efektivitas dari masing-masing sanksi yang dapat diterapkan. Dengan mengetahui efektivitasnya maka para pejabat yang berwenang dapat memberikan keputusan melalui jalur apakah suatu pelanggaran diselesaikan untuk mencapai proses penegakan hukum yang cepat, murah, namun tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan.⁷⁹

⁷⁹ Rizki Putra. 2019. Asas *Ultimum In Remedium* Dalam Tindak Pidana Keimigrasian. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* Vol. III, No. 1. <https://ejournal.stih->

Dalam melakukan penegakan pidana cukai menerapkan asas *ultimum remedium* dalam hal ini berupa sanksi tindakan administratif dipandang lebih efektif dan efisien. Dalam penggunaan asas *ultimum remedium* yang mentransformasikan suatu sanksi pidana menjadi sanksi administratif, maka hal itu sah-sah saja dan bukan suatu kemunduran melainkan konsekuensi logis dari pilihan nilai-nilai yang dianut. Karena dengan pidana yang berat bukan berarti akan menjamin efektivitas pidana, tetapi diharapkan penjatuhan pidana juga mempertimbangkan pokok-pokok pikiran yang melatarbelakangi ancaman pidana yang telah ditentukan. Dengan pembaharuan tersebut diharapkan dapat terwujud kepastian hukum dan meningkatkan citra pemerintah Republik Indonesia di mata internasional yang selanjutnya membawa dampak luas (*multiflyer effect*) pada pembangunan sektor-sektor lain.⁸⁰

Tujuan adanya asas *Ultimum Remedium* dalam hukum dan peraturan perpajakan adalah untuk menjaga unsur ekonomis penerimaan negara. Sehingga rumusan pidana yang dijatuhkan kepada pelanggaran peraturan perpajakan menjadi pidana denda sebagai sanksi utamanya dan pidana penjara dianggap sebagai upaya penjatuhan pidana upaya terakhir kepada pelanggar peraturan perpajakan.⁸¹

awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/54

⁸⁰ Muhammad Indra, *Perspektif Penegakkan Hukum Dalam Sistem Keimigrasian Indonesia*, 2010, hlm.262.

⁸¹ Achmad, R. (2016). Aspek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perpajakan. *Doctrinal*, Volume 1(2), 283-304. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/view/385>

Prinsip ini selaras dengan upaya pemerintah dalam menentukan besaran target penerimaan negara dari cukai dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Sebagai salah satu sumber penerimaan penting, kebijakan terkait cukai harus dirumuskan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi industri dan aspirasi pelaku usaha. Dalam hal ini, Menteri Keuangan merancang kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada optimalisasi penerimaan, tetapi juga menjaga keberlangsungan industri sebagai pilar ekonomi nasional.

Dengan mengadopsi pendekatan berbasis *Ultimum Remedium*, kebijakan cukai dapat diintegrasikan dengan langkah-langkah strategis seperti penyesuaian tarif yang terukur, diversifikasi penerimaan cukai, dan penguatan pengawasan, tanpa menimbulkan dampak destruktif terhadap industri atau daya saing pelaku usaha. Narasi ini kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk mendapatkan persetujuan atas target penerimaan yang telah dirancang, dengan tujuan akhir mencapai keseimbangan antara penerimaan negara yang optimal dan keberlanjutan ekonomi secara menyeluruh. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 pasal 5 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai ditegaskan bahwa:

“Penentuan besaran target penerimaan negara dari cukai pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan alternatif kebijakan Menteri dalam mengoptimalkan upaya mencapai target penerimaan, dengan memperhatikan kondisi industri dan aspirasi pelaku usaha industri, disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk mendapat persetujuan.”

Dana bagi hasil cukai merupakan bagian kapasitas fiskal yang

perhitungannya disesuaikan dengan formula Dana Alokasi Umum (DAU) yang setiap tahun ditetapkan dalam pembahasan RAPBN. Dana bagi hasil hanya diberikan kepada daerah penghasil produk tembaku, karena di daerah tersebut dimungkinkan banyak beredar barang kena cukai ilegal, sehingga oleh Undang-Undang Cukai pemerintah daerah yang mendapat dana bagi hasil dituntut untuk memerangi produksi dan peredaran barang kena cukai ilegal.⁸²

Proses ini melibatkan sinergi antara pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, dengan para pelaku usaha industri dan pemangku kepentingan lainnya. Aspirasi dan masukan dari pelaku industri menjadi salah satu komponen utama yang diperhatikan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya bertujuan mengejar penerimaan, tetapi juga menjaga keberlangsungan industri dalam negeri.

Oleh karena itu, Menteri Keuangan menyampaikan penjelasan mengenai besaran target penerimaan negara dari cukai, disertai alternatif kebijakan untuk mengoptimalkan pencapaiannya, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai bagian dari pembahasan RAPBN. Asas *Ultimum Remedium* juga relevan dalam kebijakan yang berkaitan dengan tindak pidana cukai, yang menjadi salah satu bagian integral dalam penegakan hukum dan pengelolaan penerimaan negara. Dalam konteks ini, kebijakan tindak pidana cukai mengutamakan sanksi administratif atau

⁸² Widodo, A. (2021). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana di Bidang Cukai Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)). <https://www.proquest.com/openview/15776f70bf1e50876d84016818023>

pidana denda sebagai langkah utama untuk mendorong kepatuhan pelaku usaha, sementara pidana penjara hanya diterapkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Pendekatan ini tidak hanya mendukung tercapainya target penerimaan negara dari cukai tetapi juga memastikan keberlangsungan usaha industri yang mematuhi regulasi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Simipulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan asas *ultimum remedium* dalam tindak pidana cukai menekankan pentingnya penggunaan sanksi pidana sebagai langkah terakhir setelah seluruh upaya administratif dan sanksi perdata tidak lagi efektif. Pengaturan ini tercermin dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, khususnya dalam Pasal 50 hingga Pasal 58, di mana terdapat perbedaan antara pelanggaran administratif dan tindak pidana. Asas ini memastikan bahwa penegakan hukum cukai tidak semata-mata bersifat represif, tetapi memberikan kesempatan perbaikan bagi pelaku melalui mekanisme administratif seperti denda, sesuai dengan pendekatan legalitas dan proporsionalitas. Dengan demikian, penerapan asas ini bertujuan menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan negara dari cukai dan perlindungan hak-hak warga negara. Ini mencerminkan pendekatan hukum yang adil dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan ideologi negara Indonesia.
2. Kebijakan asas *ultimum remedium* dalam tindak pidana cukai sejalan dengan ideologi hukum progresif, yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk menciptakan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural. Pendekatan ini berorientasi pada pemulihan (restoratif), bukan pembalasan (retributif). Kebijakan ini memberikan ruang bagi pelaku

pelanggaran yang kooperatif untuk menyelesaikan pelanggaran melalui sanksi administratif, dan hanya menerapkan sanksi pidana pada kasus berat seperti pelanggaran yang dilakukan secara sengaja, berulang, dan merugikan negara secara signifikan. Dengan demikian, implementasi asas ini mencerminkan ideologi hukum yang berkeadilan sosial sesuai dengan Pancasila dan nilai-nilai dalam Pembukaan UUD 1945, yakni perlindungan hak asasi manusia, keadilan, dan kesejahteraan rakyat.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu menyederhanakan dan mempercepat mekanisme administratif dalam penegakan hukum cukai agar lebih efektif, sekaligus memperkuat pengawasan untuk memastikan pelanggaran ringan dapat diselesaikan tanpa harus berujung pada sanksi pidana. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk memastikan bahwa pendekatan administratif benar-benar mampu meningkatkan kepatuhan dan mencegah pelanggaran berulang.
2. Edukasi dan sosialisasi mengenai regulasi cukai harus diperluas, terutama bagi pihak-pihak yang berisiko melakukan pelanggaran, agar mereka memahami konsekuensi hukum serta prosedur penyelesaian administratif yang tersedia. Sanksi pidana tetap harus diterapkan bagi pelanggaran berat yang merugikan negara secara signifikan, dengan memastikan keseimbangan antara efek jera dan prinsip keadilan dalam kebijakan cukai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Zainal, Andi, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung: Alumni, 1987.
- Adami, Chazawi. (2008). *Pelajaran Hukum Pidanal*. Raja Grafindo Persada; Jakarta.
- Anwar, Yesmil. 2011. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Widya Padjajaran.
- Arief, Barda Nawawi. 1994. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Arthur Daniel P. Sitorus, “Ultimum Remedium dan Primum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”, memperhatikan Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Bahder, Johan Nasution. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Burhanuddin, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*, Yustisia, Yogyakarta, 2013.
- Dwiyanti, A., Citranu, C., Sari, O. N., Budiyanto, B., Muntazar, A., Girsang, H., & Amalia, M. (2024). *Pengantar Hukum Pidana: Teori, Prinsip, dan Implementasi*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Erman, Rajagukguk. (1997). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Esmi, Warassih Pujirahayu. (2017). *Pemikiran Hukum Spritual Pluralistik*.
- EY Kanter dan SR Siantur, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta, 2003.
- Hari Sasangka, R. & Lily Rasjidi. (2001). *Hukum Pidana Lingkungan*. Bandung: Mandar Maju.
- Illyas, Waluyo, Wirawan. 2002. *Perpajakan Indonesia. Edisi Pertama*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indra, Muhammad. *Perspektif Penegakkan Hukum Dalam Sistem*

- Keimigrasian Indonesia*. 2010.
- Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Lamintang, P.A.F ,1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Ed. Revisi 3, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Machmud, S. (2012). *Problematisasi penerapan delik formal dalam perspektif penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia, fungsionalisasi asas ultimum remedium sebagai pengganti asas subsidiaritas*. Bandung: CV Mandar Maju
- Machmudin, D. D. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa*, Cet. 3. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Machmudin, D. D. 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada
- Marihot P. Hutajulu & Abdul Rachmad Budiono. (2008). *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Media. Mulyadi . (2015). *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju.
- Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, liberty
- Moeljatno, S. H. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muchsin. H. 2005, *Ikhtisar Hukum Indonesia*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta.
- Muladi, & Barda Nawawi Arief. (1992). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni
- P.A.F Lamintang & Theo Lamintan. (2017). *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- P.A.F.Lamintang. (2009). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991.
- Ridwan, H. R. (2014). *Hukum Administrasi Negara. Edisi revisi*. Jakarta.

Raja Grafindo Perkasa.

- Riza, F., & Sibarani, F. A. (2021). *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak* (Vol. 1). umsu press.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), 9.
- Subiyantoro, Heru; Singgih Riphath. 2004. *Kebijakan Fiskal, Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni
- Syarifin, P. (2000). *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Van Apeldoorn. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2015, hlm. 331-332.
- Wirawan B.Ilyas. (2011). Kontradiktif Sanksi Pidana Dalam Hukum Pajak.
- Wirjono Prodjodikoro. (1989). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo.
- Zaidan, Ali, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zaidan, M. A, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2022.

B. Jurnal

- Achmad, R. (2016). Aspek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perpajakan. *Doctrinal*, 1(2), 283-304.
- Bontongan, T., Razak, A., & Djanggih, H. (2024). Efektivitas Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di Bidang Cukai Hasil Tembakau. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 1640-1655.
- Duana, R. (2015). Pengaruh nft terhadap perlindungan hak cipta dan dampaknya terhadap pencemaran lingkungan. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. 10(1), 92- 101
- Hasibuan, Sarah. (2015). Asas Ultimum Remedium dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Perpajakan oleh Wajib Pajak. *USU Law Journal*. Vol. 3 No. 2. hlm. 124. *Jurnal Hukum*. Vol 18 No.4, hlm. 541.

- Kurnia, M. P. (2011). *Hukum kewilayahan Indonesia: harmonisasi hukum pengembangan kawasan perbatasan NKRI berbasis teknologi geospasial*. UB Press.
- Nathan, Thomas. 2024. Penerapan Hukum Pidana Sebagai Ultimum Remedium Pada Kasus Perpajakan Pasca Undang -Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Dinamika Hukum*. Volume 15, No.2.
- Oxford, Oxford Learner's Pocket Dictionary, New York: Oxford University Press, 2003.
- Powa, T. A. (2024). Implementasi Restorative Justice pada Penghentian Penyidikan di Polresta Jambi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 5(3), 315-324.
- Preece, Rob. 2014. Developing an 'Excise Working Tariff Schedule' for South East Asia: a resource for regional excise policy. *World Customs Journal*, Volume 8, Nomor 1, (Maret 2014), halaman 189-192.
- Putra, Rizki. 2019. Asas Ultimum In Remedium Dalam Tindak Pidana Keimigrasian. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*. Vol. III, No. 1.
- Putri, A. Z., & Munandar, T. I. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belum Optimalnya Pelaksanaan Restorative Justice di Polres Muaro Jambi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 5(3), 297-314.
- Rahman, M. Z., Hafrida, H., & Rafiq, M. (2022). Perbandingan Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia dan Australia. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(1), 1-14.
- Ramadhan, Jefri et al. Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Cukai sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara. *Cendekia: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*. Volume 1 No. 92024, 626-638.
- Sangdji, A, K. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dengan Penyidik Polri dalam Upaya Paksa Penahanan. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- Subekti, A., Arfa, N., & Prayudi, A. A. (2022). Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(3), 358-369
- Surono. 2007. Pengaruh Kebijakan Cukai, Fasilitas Penundaan Dan Tingkat Produksi Terhadap Pungutan Cukai, Tesis. Medan, Universitas Sumatera Utara.
- Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 205.). Progo Nurdjaman, Optimalisasi Peran dan Fungsi Survei dan Pemetaan Dalam Pengelolaan Batas Wilayah hlm. 53, artikel dalam kumpulan tulisan Pandang Wilayah.
- Wicaksono, A. B., Haryadi, H., & Munandar, T. I. (2021). Fenomena Pencurian dengan Kekerasan di Masa Pandemi Covid 19: Mampukah Hukum Bekerja?. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(3), 85-94.
- Widodo, Agus. 2021. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana di Bidang Cukai Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus. Tesis. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

C. PeraturanPerundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2007 sebagai perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 105.
- Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 1.

D. Web

- <https://jateng.antaranews.com/berita/514527/ultimum-remedium-cara-bea-cukai-kudus-tangani-23-kasus-rokok-ilegal>

<https://news.ddtc.co.id/ada-ultimum-remedium-djbc-sebut-penyelesaian-pidana-cukai-lebih-cepat-45592>
<https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/mengenal-ultimum-remedium-af7fb7c1/detail/>
www.cnnindonesia.com